

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan pemerintah utamanya berasal dari pajak, yang dipakai untuk biaya negara. Tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan dalam menjalankan proyek pembangunan (Koentarto, 2011). Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Berikut ini akan dijelaskan mengenai target dan pencapaian penerimaan pajak selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,07	84,44%
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,25%
2021	Rp 1.229,58	Rp 1.277,53	103,90%
2022	Rp 1.484,96	Rp 1.716,76	115,61%
2023	Rp 1.818,20	Rp 1.867,87	102,73%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun
(LAKIN) 2019- 2023 (<http://www.pajak.go.id/>)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 dengan realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara yaitu sebesar 115,61% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan capaian realisasi penerimaan sebesar 102,73%. Maka dari itu, penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sebagian besar didukung dari sektor pajak. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, seiring dengan adanya pemulihan ekonomi nasional, diharapkan penerimaan pajak akan mengalami peningkatan yang akan meningkatkan pendapatan Negara setiap tahunnya. Selain pajak lainnya, pajak bumi dan bangunan juga berperan penting dalam sumber pendapatan dan pembiayaan.

Pajak bumi dan bangunan berpotensi sangat besar, karena Indonesia memiliki populasi yang besar, berarti setiap orang membutuhkan tempat tinggal seperti rumah (Salamah, 2018). Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, permintaan untuk tempat tinggal mengalami peningkatan (Afriyanah & Waluyo, 2015). Oleh karena itu, naiknya nilai pajak dan tanah.

Berikut merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Kuningan
Tahun 2021-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2021	Rp 33.474.965.585	Rp 27.541.079.733	82,27%
2022	Rp 36.334.367.499	Rp 34.672.280.450	95,43%
2023	Rp 45.920.137.817	Rp 43.183.872.415	94,04%

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, 2024.

Berdasarkan Tabel 1.2, bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Kuningan selama tiga tahun belum memenuhi target yang ditentukan. Di tahun 2022, persentase target dibandingkan dengan realisasi penerimaan mencapai 95,43%, adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 82,27%, atau meningkat sebesar 13,16% dari tahun 2021. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Bappenda melalui Kepala Bidang PBB-P2, Bapak Diding Wahyudin, S.Pd., M.Si., menyatakan bahwa ada peningkatan pada beberapa objek pajak akibat pembaruan data di lapangan, seperti pada toko ritel modern yang sebelumnya lahan tersebut kosong sekarang sudah terdapat bangunan (Bappenda, 2022). Penerimaan dari PBB mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan pendapatan negara, pemasukan pajak naik sebesar 11,71% pada tahun 2022. Di tahun 2023, baik target maupun realisasi penerimaan menunjukkan persentase sebesar 94,04%, yang menunjukkan

penurunan sebesar 1,39% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini sejalan dengan turunnya penerimaan pajak sebesar 12,88% dibandingkan dengan total penerimaan negara pada tahun 2023.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bappenda Kabupaten Kuningan, berikut merupakan data tentang total wajib pajak yang terdaftar serta total wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan selama tahun 2021-2023.:

Tabel 1.3
Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Kuningan
Tahun 2021-2023

Tahun	Total Wajib Pajak	Total Wajib Pajak yang Membayar Pajak	Persentase	Sisa Target
2021	912.613	751.215	82%	161.398
2022	918.077	890.514	97%	27.563
2023	923.556	887.179	96%	36.377

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, 2024.

Berdasarkan tabel 1.3, bahwa wajib pajak yang terdaftar di Bappenda Kabupaten Kuningan terus meningkat setiap tahun. Namun, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 912.613 kemudian meningkat menjadi 918.613 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran mengenai kewajiban pajak semakin baik. Walaupun jumlah wajib pajak meningkat, persentase yang sudah melunasi PBB dalam tiga tahun terakhir masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, persentase wajib pajak yang terdaftar dan membayar pajak PBB mencapai 97%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 82%, meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2021. Di tahun 2023, persentasenya mencapai 96%, mencerminkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yang 97%, sehingga mengalami penurunan sebesar 1% dari tahun 2022. Perubahan ini sejalan dengan target dan realisasi penerimaan

PBB di Kabupaten Kuningan yang juga berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. 2.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Kuningan
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Membayar	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	61.439	42.261	Rp 4.660.028.496	Rp 3.649.388.949	78,31%
2020	62.165	42.534	Rp 4.657.192.368	Rp 3.540.492.245	76,02%
2021	63.096	36.497	Rp 4.749.777.065	Rp 3.137.129.858	66,05%
2022	64.604	45.492	Rp 5.313.848.109	Rp 3.953.875.972	74,41%
2023	64.927	40.202	Rp 6.320.456.088	Rp 4.222.541.093	66,81%

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, 2024.

Adanya sisa target tersebut erat kaitannya dengan tanggung jawab perpajakan (Marwati et al., 2023). Ini mengindikasikan bahwa Ada sebagian wajib pajak yang belum memenuhi tanggung jawabnya. (Hamzah et al., 2023). Menurut data yang diterima dari Bappenda, Kecamatan Kuningan memiliki target yang relatif tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Target yang ditetapkan tersebut berpotensi menjadi salah satu penyumbang yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, dalam tiga tahun terakhir, penerimaan berkisar antara 66% hingga 78%, yang menunjukkan bahwa target yang ditentukan belum dapat tercapai, berbeda dengan kecamatan lain yang sudah memenuhi target. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, terutama pajak bumi dan bangunan masih perlu ditingkatkan. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang sering kali menjadi alasan banyak potensi pajak yang tidak dapat terjaring. Peran serta kontribusi PBB pada dasarnya sama seperti jenis pajak lainnya.

Semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula tingkat keberhasilan penerimaan pajaknya.

Menurut Yusnidar et al., (2015) beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak meliputi pengetahuan mengenai pajak, kesadaran untuk membayar pajak, pelayanan yang diberikan, pendapatan, serta pandangan wajib pajak terhadap sanksi. Sementara itu, Yohanes & Kristianto (2023) menambahkan bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah kesadaran dari wajib pajak, pemahaman tentang pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. Penulis menggunakan variabel yang meliputi pemahaman pajak, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, faktor ekonomi dan kualitas pelayanan.

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan adalah pemahaman. Pemahaman wajib pajak mengenai regulasi perpajakan merupakan langkah di mana seseorang mendapatkan informasi tentang pajak dan menerapkan informasi tersebut saat melaporkan serta membayar pajak. Seorang wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai peraturan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dwi Istiqomah & Zifi, 2021). Wajib pajak yang paham hal-hal terkait perpajakan cenderung akan memenuhi kewajiban pajaknya dan melakukan pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu (Kesaulya & Pesireron 2019).

Menurut Susliyanti & Agustiyani (2022) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandini & Srimindarti (2023) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah kesadaran, menurut Rahayu (2017a : 197) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan merujuk pada pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai makna, peranan, dan tujuan dari pembayaran pajak kepada pemerintah. Tingginya kesadaran perpajakan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan pajak akan bertambah seiring dengan kesadaran wajib

pajak mengenai tanggung jawab perpajakan yang dimilikinya (Yohanes & Kristianto, 2023).

Para peneliti sebelumnya yaitu Kemalaningrum & Octaviani (2020) menyatakan bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Gunawan (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga adalah sosialisasi perpajakan, Boediono et al., (2018) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan informasi melalui berbagai metode mengenai semua regulasi dan aktivitas perpajakan, sehingga dipahami oleh masyarakat luas, terutama oleh wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Cynthia & Djauhari, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Isyatami & Islami, 2019);(I. Hidayat & Gunawan, 2022) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat adalah sanksi pajak, menurut Krisdayanti et al., (2022) sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tujuan dari penerapan sanksi pajak adalah untuk memberikan hukuman kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Pelaksanaan sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mengikuti, patuh, dan menghormati ketentuan hukum pajak yang berlaku. Dengan demikian, sanksi pajak menjadi sarana untuk menghindari terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak terhadap norma-norma perpajakan (Isyatami & Islami, 2019).

Penegakan hukuman pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. (Anisya et al. , 2022). Semakin besar sanksi pajak yang

diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan (Ma'ruf M. Hasan et al. , 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Isyatami dan Islami, 2019); (Zega dan Husda, 2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, peneliti lain yaitu (Cynthia dan Djauhari, 2020); (Wulandari dan Wahyudi, 2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan para wajib pajak.

Faktor kelima merupakan faktor ekonomi, yang mencerminkan besarnya pendapatan para wajib pajak yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan dalam menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Haswidar (2016) faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban. Individu yang berada dalam kondisi kurang mampu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Sebagian besar dari mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebelum membayar pajak. Dengan demikian, penghasilan seseorang dapat berpengaruh pada kesadaran serta kepatuhannya terhadap hukum dan tanggung jawabnya. Kewajiban perpajakan tergantung pada penghasilan yang diperoleh, karena pajak harus dilunasi berdasarkan informasi terkait beban masing-masing (Amanda et al., 2023).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prameswari et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak seorang wajib pajak. Namun, temuan dari penelitian (Susliyanti & Agustiyani, 2022) menunjukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh petugas pajak saat mereka memberikan bantuan serta menyiapkan berbagai kebutuhan terkait pajak bagi wajib pajak (Kartika & Iswara, 2022). Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang meningkatkan motivasi untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan dan diharapkan petugas pajak memiliki kompetensi yang memadai dalam semua aspek perpajakan di Indonesia (Sovita & Hayati, 2019). Semakin

berkualitas pelayanan yang diberikan, meningkatkan tingkat kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (I. Hidayat & Gunawan, 2022); (Maqsudi et al., 2021) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Nurhana & Wildaniyati, 2023); (Indrawan & Radite, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang serta penelitian yang belum menunjukkan konsistensi, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Survei pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuningan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, faktor ekonomi dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
5. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
6. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
7. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghasilkan bukti empiris serta menghasilkan model yang dapat menjelaskan tentang :

1. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, faktor ekonomi dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
4. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
5. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
6. Pengaruh faktor ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
7. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang kepatuhan terhadap pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuningan, agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dan pengembangan informasi dalam ranah perpajakan, terutama untuk

mendorong kepatuhan dari para wajib pajak, mengingat pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi mendukung pembangunan negara.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak yang baik untuk pemerintah dan menjadi landasan dalam penetapan kebijakan pemerintah guna meningkatkan ketaatan pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan referensi untuk studi sejenis berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini.